

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia memiliki pasal-pasal yang mengatur hak dan perlindungan bagi pekerja. Pasal 86 dalam undang-undang ini secara spesifik menyangkut jaminan hak asasi manusia (HAM) terkait keselamatan kerja bagi pekerja di perusahaan. Namun, implementasi dan pemahaman mengenai bagaimana pasal ini dijalankan di lapangan, terutama dalam perusahaan seperti PTPN Kelapa Sawit Kertajaya, memunculkan berbagai aspek yang perlu diteliti lebih lanjut.¹

Keselamatan kerja adalah bagian integral dari HAM bagi pekerja. Namun, dalam prakteknya, kebijakan atau implementasi di beberapa perusahaan belum tentu sesuai dengan standar HAM yang diamanatkan dalam undang-undang. Studi kasus pada PTPN Kelapa Sawit Kertajaya bisa memberikan wawasan mendalam mengenai sejauh mana perlindungan keselamatan pekerja telah dijalankan, apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada ataukah masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.²

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam konteks Islam, terdapat konsep-konsep hukum yang dapat memberikan panduan terhadap urusan manusia, termasuk dalam hal perlindungan terhadap pekerja. Kajian menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah* dapat memberikan wawasan tambahan terkait aspek moral, etika, dan nilai-nilai dalam perlindungan pekerja menurut ajaran Islam. Kaitannya dengan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, kajian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dalam konteks keselamatan kerja di perusahaan tersebut.³

Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan pekerja, tantangan dalam implementasi masih sering muncul di lapangan. Faktor-faktor seperti pemahaman yang berbeda terhadap regulasi, sumber daya yang terbatas, atau prioritas bisnis yang bertentangan dengan keamanan kerja bisa menjadi kendala. Studi kasus pada PTPN Kelapa Sawit Kertajaya dapat menggambarkan berbagai tantangan ini dan memberikan saran atau solusi untuk meningkatkan perlindungan pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang dan nilai-nilai *Siyasah Syar'iyah*.⁴

Latar belakang permasalahan yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah terkait dengan perlindungan jaminan hak asasi manusia (HAM)

³ Pasal 3 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁴ Gunarto Suharddi Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta: 2006.

terutama terhadap keselamatan pekerja, yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 di Indonesia. Pasal tersebut merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap pekerja, khususnya dalam konteks keselamatan kerja di perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang muncul terkait penerapan *siyasah syar'iyah* atau kebijakan Islam dalam konteks perlindungan tersebut.⁵

Studi ini menyoroti kasus yang terjadi di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya, dimana mungkin terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam atau *siyasah syar'iyah* dengan implementasi hukum positif, khususnya terkait jaminan keselamatan pekerja dalam konteks perlindungan HAM. Hal ini menjadi relevan untuk diteliti karena perlindungan terhadap keselamatan pekerja bukan hanya merupakan aspek kemanusiaan, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip keadilan yang diperintahkan oleh nilai-nilai Islam.⁶

Dalam kajian ini, perlu dipahami bahwa perlindungan terhadap keselamatan pekerja tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga

⁵ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

⁶ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Pramitha, Jakarta:2007, 11.

mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 seharusnya menjadi instrumen hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja, namun implementasinya sering kali menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keadilan sosial yang diamanahkan dalam Islam.⁷

Dalam konteks ini, PTPN Kelapa Sawit Kertajaya diangkat sebagai studi kasus karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prespektif *siyasah syar'iyah* berkolaborasi atau mungkin bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dalam perlindungan keselamatan pekerja. Implementasi mendalam terkait dengan kebijakan, prosedur, praktik kerja, dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja di perusahaan ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana interaksi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ini.⁸

Dalam mengkaji permasalahan ini, akan terlihat bagaimana perlindungan keselamatan pekerja dalam kerangka hukum nasional sejalan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*, dan sejauh mana praktek lapangan sesuai dengan norma-norma etis yang diamanahkan

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Pasal 1, 2, 3, 4, 5 Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

dalam Islam. Melalui prespektif yang cermat, diharapkan dapat diidentifikasi perbaikan atau harmonisasi yang perlu dilakukan guna memastikan perlindungan hak asasi manusia terwujud secara holistik sesuai dengan ajaran agama serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dengan fokus pada “**Implementasi Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Jaminan HAM Keselamatan Pekerja Di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya (Prespektif *Siyasah Syar’iyyah*)**.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan bagaimana prinsip-prinsip moral, kesusilaan, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama dapat diterapkan dalam praktik K3 di lingkungan kerja tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Prespektif *Siyasah Syar’iyyah* terhadap perlindungan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam keamanan dan keselamatan pekerja, khususnya yang terkait dengan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Fokus utama penelitian ini adalah menggali secara mendalam bagaimana PTPN Kelapa Sawit Kertajaya menerapkan, menginterpretasikan, dan menjalankan pasal tersebut dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak pekerja di lingkungan kerja. Melalui pendekatan studi kasus pada PTPN tersebut, penelitian ini akan

menelusuri implementasi praktis dari pasal tersebut, sejauh mana pemahaman nilai-nilai syariah dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak pekerja, serta analisis terhadap potensi perbaikan atau penyempurnaan dalam pelaksanaannya berdasarkan perspektif syariah.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan kepatuhan hukum dan nilai-nilai syariah dalam perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pekerja di industri kelapa sawit, yang dapat memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman hukum Islam dan praktek-praktek yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di dunia kerja.

C. Rumusan Masalah

Pada permasalahan di atas maka penulis menuliskan di bawah ini rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Implementasi pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 terhadap jaminan HAM keselamatan pekerja di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan pekerja yang diberikan PTPN kelapa sawit kertajaya?
3. Bagaimana pandangan Prespektif *Siyasah Syar'iyah* dalam Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 terhadap jaminan HAM keselamatan pekerja di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya?

D. Tujuan Penelitian

Dalam konteks permasalahan tersebut, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 terhadap jaminan HAM keselamatan pekerja di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan pekerja yang diberikan PTPN Kelapa Sawit Kertajaya.
3. Untuk mengetahui prespektif *Siyasah Syar'iyah* dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap jaminan HAM keselamatan pekerja di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya.

E. Manfaat Penelitian

Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 86 Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terhadap jaminan HAM keselamatan pekerja di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya (Prespektif *Siyasah Syar'iyah*) memiliki signifikansi teoritis dan praktis yang penting dalam beberapa aspek, yaitu:

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konsep-konsep hukum Islam (*Siyasah Syar'iyah*) dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM) khususnya terkait

keselamatan pekerja. Melalui kajian terhadap Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, penelitian ini dapat membuka wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dapat diterapkan dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja menurut perspektif hukum Islam. Hal ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran dan teori hukum Islam serta memperkaya literatur tentang aplikasi *siyasah syar'iyah* dalam bidang hukum ketenagakerjaan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang sangat relevan bagi pemangku kepentingan, terutama perusahaan atau organisasi seperti PTPN Kelapa Sawit Kertajaya yang menjadi studi kasus. Hasil dari analisis *siyasah syar'iyah* terhadap perlindungan jaminan HAM keselamatan pekerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dapat memberikan panduan atau rekomendasi konkret bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan atau praktik kerja yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kondisi keselamatan dan kesejahteraan bagi para pekerja sesuai dengan tuntutan hukum dan nilai-nilai agama.

Selain itu, dari sudut pandang masyarakat, penelitian ini juga memiliki implikasi penting. Penelitian yang membahas perlindungan HAM pekerja dengan pendekatan hukum Islam dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat akan relevansi dan aplikabilitas nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja. Ini dapat mendorong dialog yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam bisa berkontribusi dalam memperkuat perlindungan HAM secara umum dalam masyarakat.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berpotensi untuk memperluas pengetahuan teoritis tentang aplikasi *siyasah syar'iyah* dalam perlindungan HAM keselamatan pekerja, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun dalam pengembangan kebijakan atau regulasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dalam bidang ketenagakerjaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No .	Nama/Fakultas/Universitas/Tahun	Judul/Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Ilham Chairil/Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana	<i>“Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqosid Syariah (Studi di</i>	Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah: 1.Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

	Malik Ibrahim Malang/2019.⁹	<i>PTPN Gula Panji Situbondo).</i>” <u>Rumusan Masalah:</u> - Bagaimana implementasi pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo? - Bagaimana implementasi pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo perspektif maqasid syariah ?	Ketenagakerjaan di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo mengungkapkan bahwa perusahaan telah mematuhi ketentuan hukum terkait hubungan kerja, pengupahan, dan perlindungan pekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini tercermin dalam kepatuhan mereka terhadap hak-hak pekerja, termasuk upah, jam kerja, dan fasilitas kesejahteraan.
--	---	--	--

⁹ Ilham Chairil, “*Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqosid Syariah (Studi di PTPN Gula Panji Situbondo)*”, (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21395/6/15230087.pdf>

			2. Dari perspektif Maqasid Syariah, implementasi Pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo dapat dikatakan memenuhi prinsip-prinsip syariah terkait keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. PTPN telah berusaha menciptakan lingkungan kerja yang adil, memastikan kesejahteraan pekerja, dan menjaga keberlanjutan operasi mereka. <u>Kesimpulan:</u>
--	--	--	--

			Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo telah berhasil mengimplementasi kan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan baik, dengan mematuhi aspek-aspek hukum yang relevan dan memastikan perlindungan hak-hak pekerja. Dari perspektif Maqasid Syariah, upaya ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan
--	--	--	--

			kesejahteraan sosial dalam dunia kerja. Namun, tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan kelangsungan implementasi yang baik dan peningkatan lebih lanjut dalam mendukung nilai-nilai syariah dalam konteks ketenagakerjaan.
2	Nur Jannah Nasution/ Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1443 H/2022 M.¹⁰	<i>“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan</i>	<u>Hasil Penelitian:</u> Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap

¹⁰ Nur Jannah Nasution, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan Menurut Perspektif Diiq

		<i>Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”.</i> Rumusan Masalah: - Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan	perlindungan wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan, jika dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah, menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pemahaman dan penerapan norma-norma agama terkait dengan pekerjaan malam bagi wanita dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
--	--	---	--

Siyasah”, (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<https://repository.uin-suska.ac.id/60334/2>

[/SKRIPSI%20NUR%20](#)

[JANNAH%20NASUTION.pdf](#)

		Menurut Perspektif Fiqh Siyasah? - Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.	implementasi peraturan ini masih belum sepenuhnya memenuhi perspektif Fiqh Siyasah dalam hal perlindungan wanita yang bekerja pada malam hari. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan menyimpulkan bahwa terdapat
--	--	--	--

			kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyasah. Dalam hal ini, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan aturan hukum yang lebih baik guna memastikan perlindungan yang optimal bagi wanita yang bekerja pada malam hari. <u>Kesimpulan:</u> Bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 dalam konteks perlindungan wanita yang bekerja pada malam hari di
--	--	--	---

			Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif Fiqh Siyasah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan aturan hukum dengan nilai-nilai agama guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan wanita dalam pekerjaan malam di rumah sakit tersebut.
3	Gilang Wahyu Nugroho/ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang/ 2017.¹¹	<i>“Implementasi Hak Dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh Dalam Perjanjian Kerja</i>	<u>Hasil Penelitian:</u> Implementasi perjanjian kerja bersama antara PT Perkebunan Tambi

¹¹ Gilang Wahyu Nugroho, *“Implementasi Hak dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh Dalam Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017). <http://lib.unnes.ac.id/30169/1/8111413104.pdf>

		<i>Bersama Di Pt Perkebunan Tambi Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa”</i> <u>Rumusan Masalah:</u> - Bagaimana Implementasi perjanjian kerja bersama antara PT Perkebunan Tambi dan pemetik teh? - Bagaimana implementasi hak dan kewajiban pekerja pemetik teh di PT Perkebunan ditinjau dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?	dan pemetik teh menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman pekerja tentang isi perjanjian, serta beberapa ketidaksesuaian antara perjanjian dengan praktik kerja sehari-hari. Implementasi hak dan kewajiban pekerja pemetik teh di PT Perkebunan
--	--	--	--

			Tambi, ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa sebagian besar hak pekerja telah diakomodasi. Namun, ada beberapa kewajiban yang perlu diperjelas, seperti tanggung jawab perusahaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang. <u>Kesimpulan:</u>
--	--	--	--

			Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi perjanjian kerja bersama antara PT Perkebunan Tambi dan pemetik teh telah memberikan dasar hukum yang penting dalam mengatur hubungan kerja. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman pekerja tentang perjanjian tersebut dan menyesuaikannya dengan praktik kerja sehari-hari. Selain itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
--	--	--	---

			sebagian besar hak pekerja telah terlindungi. Namun, perlu ada perhatian khusus terhadap kewajiban perusahaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu terus memantau dan memperbaiki implementasi perjanjian kerja bersama serta memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja pemetik teh di PT Perkebunan Tambi.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

a. Perlindungan HAM

Perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara. Namun tidak jarang masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia yang menjadi sorotan. Perlindungan tenaga kerja merupakan upaya yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan kewenangan landasan para pekerja, serta untuk mengedepankan kesetaraan peluang dan perlakuan tanpa adanya bentuk diskriminasi, dengan maksud mencapai kesejahteraan baik bagi pekerja maupun keluarga mereka. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan harus senantiasa memperhatikan perubahan dinamis dalam dunia bisnis dan tetap memahami kepentingan para pelaku usaha. Tersedia banyak peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan pekerja, satu antaranya ialah UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan beserta segala aturan yang diterapkan dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Peran serta kedudukan tenaga kerja memiliki signifikansi yang luar biasa dalam menjalankan peran sebagai pendorong serta sasaran utama pembangunan.

Tepat sesuai dengan peran dan posisinya, baik menurut perspektif hukum maupun kewenangan pekerja serta anggota keluarganya, sesuai pada tingkat kehormatan juga martabat manusia. Pemajuan kewenangan regulasi dan HAM bagi para pekerja ialah realisasi dari kewenangan mendasar yang inheren, juga diberikan pengamanan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan kewenangan warga negara atas pekerjaan juga penghidupan yang layak. Sementara, Pasal 33 ayat (1) mengamanatkan bahwasanya ekonomi wajib diorganisasikan sebagai suatu usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Sebab itu, tindakan yang melanggar hak dasar yang dijamin oleh konstitusi juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.¹²

Perlindungan kerja dapat dilakukan dengan memberikan jalan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Keselamatan kerja termasuk jenis perlindungan HAM sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja semauanya tanpa memperhatikan norma-norma

¹² Latupono. barzah, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing)* Di Kota Ambon, (Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3), h. 60.

yang berlaku serta tidak memandang pekerja sebagai makhluk tuhan yang mempunyai Hak Asasi Manusia.¹³

Dari pihak pekerja mempunyai hak perlindungan dan kewajiban dalam pelaksanaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban tenaga kerja, yaitu:

1. Memberikan keterangan yang benar jika diminta oleh pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memiliki alat pelindung diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku ditempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan yang menjadi hak tenaga kerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ialah:

1. Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan disetiap tempat kerja.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh

¹³ Latupono. barzah, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing)* Di Kota Ambon, (Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3), h. 60.

pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.¹⁴

Kondisi diatas dapat dicapai apabila segala ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan dapat dilaksanakan dengan baik serta menaati peraturan yang ada, karna setiap usaha perlindungan keselamatan kerja tidak lain adalah suatu pencegahan dan penanggulangan terjadinya kecelakaan kerja ditempat kerja.

b. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah adalah konsep yang penting dalam hukum Islam yang merujuk pada penerapan kebijakan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas dalam rangka menjaga kepentingan umum serta menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencakup tata kelola, kebijakan, dan tindakan pemerintah yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.¹⁵

Dalam Islam, *Siyasah Syar'iyah* memiliki landasan hukum yang kuat. Prinsip-prinsipnya terkait dengan keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, pemeliharaan hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 78.

¹⁵ M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 1, No 1 (2021), h. 71.

ekonomi, serta kepentingan umum. Penerapan *Siyasah Syar'iyah* berupaya menciptakan sebuah tatanan sosial yang adil, seimbang, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Penerapan *Siyasah Syar'iyah* dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Dalam konteks ekonomi, konsep ini mendorong adanya distribusi kekayaan yang merata, penghindaran dari riba (bunga), dan pelarangan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dalam hal politik, *Siyasah Syar'iyah* menekankan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi publik, serta kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab.¹⁷

Aspek hukum dalam *Siyasah Syar'iyah* menuntut penerapan hukum Islam secara konsisten dan adil. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga keseimbangan antara hukum Islam dengan konteks modern dalam kerangka yang tetap menghormati nilai-nilai Islam.

Selain itu, *Siyasah Syar'iyah* juga mendorong terciptanya masyarakat yang berbasis moral, di mana nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan solidaritas menjadi landasan utama dalam interaksi sosial. Penyelenggaraan

¹⁶ Sayuti Pulungan, *Fikhi Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta Rajawali, 1997). h. 21.

¹⁷ Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 2. Nomor 2. (Mei-Agustus 2021), h. 201.

kebijakan publik juga diharapkan untuk mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.¹⁸

Namun, penerapan *Siyasah Syar'iyah* juga menghadapi tantangan dalam konteks dunia modern. Penggabungan prinsip-prinsip ini dengan dinamika global dan perubahan sosial menjadi tantangan tersendiri. Peran otoritas atau pemerintah dalam menerapkan *Siyasah Syar'iyah* juga memerlukan pengetahuan yang mendalam akan prinsip-prinsip Islam serta pemahaman yang luas terkait kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, *Siyasah Syar'iyah* merupakan kerangka kerja yang penting dalam memastikan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas setempat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

c. Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu landasan hukum yang mengatur tentang pengaturan jam kerja bagi pekerja. Dalam konteks *Siyasah Syar'iyah*, yaitu tata *kelola* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Pasal 86 ini

¹⁸ Ibn „Abidin, Radd al-Muhtar „ala al-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987, vol 3, h.147.

menjadi objek perhatian karena melibatkan aspek penting terkait waktu dan upah yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.¹⁹

Pertama-tama, dari perspektif syariah, waktu memiliki nilai yang penting. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pasal 86 ini mengatur jam kerja normal selama 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu bagi pekerja yang bekerja lima hari dalam seminggu. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena memberikan batasan waktu yang wajar bagi pekerja untuk bekerja, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat, beribadah, dan bersosialisasi.

Kedua, terkait dengan upah, Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang penghitungan upah lembur bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal. Dalam Islam, upah atau pembayaran yang adil kepada pekerja sangat dijunjung tinggi. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan upah lembur yang diatur secara jelas dan adil dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Memberikan upah yang

¹⁹ Ilham Chairil, "Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqoshid Syariah", *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (2019), h. 2.

layak kepada pekerja atas pekerjaan ekstra yang dilakukan di luar jam kerja normal adalah wujud keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Namun, meskipun Pasal 86 tersebut memiliki landasan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, masih ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Salah satunya adalah dalam hal penegakan dan pemantauan implementasi pasal ini. Perlu adanya mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa aturan yang ada benar-benar ditegakkan dengan adil dan tidak ada penyalahgunaan yang terjadi, baik dari segi pengawasan jam kerja maupun pembayaran upah lembur. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja secara menyeluruh juga merupakan aspek penting yang harus dijaga secara konsisten dalam implementasi Pasal 86 ini.

Dalam rangka mencapai tujuan *Siyasah Syar'iyah* yang lebih komprehensif, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja untuk terus mengkaji dan memperbaiki implementasi Pasal 86 ini. Hal ini agar dapat memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, penerapan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat menjadi cermin dari implementasi *Siyasah Syar'iyah* yang adil dan berpihak kepada kepentingan semua pihak dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam keselamatan pekerja, khususnya berfokus pada Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap teks hukum yang ada untuk memahami substansi, implementasi, serta relevansi pasal tersebut dengan kasus yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang akan menelaah secara mendalam teks hukum yang berkaitan dengan perlindungan jaminan HAM terhadap keselamatan pekerja. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengaplikasikan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dalam konteks konkret, dengan fokus pada perusahaan PTPN Kelapa Sawit Kertajaya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada aktivitas operasional dan kebijakan perlindungan pekerja di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya. Pengambilan data dilakukan di lokasi tersebut untuk mendapatkan

informasi yang relevan dan mendalam terkait penerapan Pasal 86 tersebut dalam praktiknya di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang No 13 Tahun 2003, kebijakan perusahaan PTPN Kelapa Sawit Kertajaya terkait dengan keselamatan pekerja, catatan-catatan internal, serta laporan-laporan terkait kasus-kasus pelanggaran atau implementasi yang telah terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan pekerja. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di perusahaan PTPN Kelapa Sawit Kertajaya untuk mendapatkan sudut pandang internal terkait implementasi Pasal 86. Studi dokumentasi mencakup analisis dokumen resmi perusahaan serta peraturan perundang-undangan terkait.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis ini akan mengidentifikasi kepatuhan atau

ketidakpatuhan PTPN Kelapa Sawit Kertajaya terhadap Pasal 86, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Dengan metode dan teknik yang telah diuraikan, diharapkan skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan perlindungan jaminan HAM terhadap keselamatan pekerja berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, khususnya dalam konteks perusahaan PTPN Kelapa Sawit Kertajaya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memfasilitasi penyusunan skripsi, struktur pembahasan dapat dibentuk dengan beberapa elemen, antara lain:

BAB I Pendahuluan

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang, masalah penelitian, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta metodologi penelitian yang digunakan. Latar belakang menjelaskan mengapa topik ini dipilih, yaitu pentingnya perlindungan HAM dalam konteks keselamatan pekerja berdasarkan regulasi yang berlaku. Masalah penelitian mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu implementasi Pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 dalam konteks perlindungan pekerja di perusahaan kelapa sawit PTPN Kelapa Sawit

Kertajaya. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai, manfaatnya, ruang lingkupnya, serta metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

BAB II Landasan Teori

Pada bab kedua, akan diuraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini mencakup konsep-konsep HAM, *Siyasah Syar'iyah*, jaminan keselamatan pekerja dalam UU No 13 Tahun 2003, serta teori-teori terkait perlindungan pekerja dalam konteks hukum Islam. Bab ini akan membahas secara mendalam aspek-aspek teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap perlindungan jaminan HAM keselamatan pekerja.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini, akan diberikan gambaran secara detail mengenai obyek penelitian, yaitu PTPN Kelapa Sawit Kertajaya. Gambaran umum ini mencakup sejarah, struktur organisasi, kebijakan, dan praktik perlindungan keselamatan pekerja yang diterapkan di perusahaan tersebut. Dengan menyajikan informasi yang komprehensif mengenai obyek penelitian, akan membantu untuk memahami konteks praktis dari implementasi Pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 di perusahaan tersebut.

BAB IV Analisis Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana akan dilakukan analisis mendalam terhadap implementasi dan efektivitas perlindungan jaminan hak asasi manusia (HAM) terhadap keselamatan pekerja, yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, dalam konteks praktik kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti PTPN Kelapa Sawit Kertajaya. Serta analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Perlindungan Jaminan HAM Keselamatan Pekerja Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PTPN Kelapa Sawit Kertajaya.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab terakhir, akan dijelaskan kesimpulan dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan kesimpulan tersebut, akan diajukan rekomendasi yang dapat memberikan sumbangan konstruktif terhadap perbaikan atau peningkatan perlindungan jaminan HAM keselamatan pekerja, khususnya di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya. Rekomendasi ini disusun sebagai langkah konkret untuk memperbaiki keadaan yang ada berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.